

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan setiap sektor pemerintahan sampai di tingkat desa untuk bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap Pembangunan desa terus ditingkatkan, sebab desa merupakan gerbang terdekat dalam pelaksanaan otonomi di daerah.

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang – undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di dalam undang-undang otonomi daerah ini, Desa dilihat sebagai sebuah entitas yuridis, sosial dan politik memiliki beberapa karateristik yang amat penting dalam menyokong keberhasilan kehidupan masyarakatnya. Beberapa keunggulan desa sebagai penyokong kehidupan masyarakat antara lain:

- a. Desa merupakan lembaga pemerintahan dan pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Desa dan masyarakat

merupakan dua hal yang sudah melekat sejak lama dan memiliki hubungan social dan historis yang sangat kuat.

- b. Sebagai demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat, desa pantas untuk disebut sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah desa berdaya dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
- c. Sejarah dan budaya yang terbentuk sangat lama di desa mempunyai peranan yang amat penting untuk membentuk karakter masyarakat desa tersebut. Di desa banyak tumbuh dan berkembang nilai-nilai kearifan local yang tidak dapat diabaikan seiring dengan perkembangan masyarakat desa. Keunikan ini menjadikan desa sebagai aset budaya dan sosial yang amat penting.

Kemudian dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 menegaskan bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan segala potensi yang ada di desa baik sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada di

desa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa. kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. aturan ini bertujuan agar supaya anggaran desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya.

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai Program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar

Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa.

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana, *user friendly*, *built-in internal control*, didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan menatausahakan seluruh anggaran yang dikelola oleh desa.

Kemudian output yang dihasilkan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) antara lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Dokumen penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APBDesa, Laporan kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat

Pemerintah Daerah. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali entri, perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses penggabungan antara APBDesa dengan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing-masing desa. Sebelum adanya sistem keuangan desa (siskeudes), desa dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah tingkat kabupaten sulit dalam melakukan proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) mengelola keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik.

Sebelum adanya aplikasi siskeudes, beberapa pemerintah Desa membuat laporan anggaran, pembukuan, serta laporan keuangan memakai Microsoft Excell ataupun aplikasi lain yang bentuknya tidak sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Persoalan tersebut tentu akan memberatkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi laporan APBDes serta laporan keuangan Desa. Tidak hanya itu, ada beberapa desa yang memakai aplikasi yang dibeli dari developer swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Aplikasi siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan

pendekatan kepada pemerintah daerah, hal ini akan memudahkan dalam melakukan pelaporan keuangan semua desa menjadi suatu lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai peranan vital dalam pengembangan, pembinaan dan penerapan aplikasi lewat pengaturan-pengaturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi siskeudes bisa mengakomodir semua peraturan terpaut dengan keuangan Desa. Tidak hanya itu, aplikasi siskeudes dikonsepsikan dengan cara yang berintegrasi, *user friendly*, serta *desktop application* dan mempunyai sistem pengaturan internal yang menempel serta efisien dalam menciptakan pelaporan data keuangan. Dengan demikian bakal memberikan rasa aman untuk pengelola keuangan di desa dalam menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan desa (Wibowo et al., 2020).

Pada laman website Kabupaten Malang terdapat berita bahwa sejak tahun 2019, seluruh desa (390 desa) telah menggunakan aplikasi Siskeudes 2.0, ini artinya 100% desa di Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan penerapan transparansi keuangan di pemerintahan desa. Demikian halnya pengelolaan keuangan di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, seperti dilaporkan dalam hasil penelitian Poppy Indrihastuti et al.,2023 bahwa Laporan keuangan di Desa Kalisongo berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai lima pokok komponen laporan keuangan Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Desa Kalisongo tentang penyajian laporan keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan di Desa Kalisongo terbilang sangat baik. Hal ini disebabkan penyajian laporan keuangan tepat waktu, akuntabilitas setiap laporan keuangan, dan pencatatan laporan keuangan yang cermat. jelas menggabungkan laporan keuangan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang disalahgunakan. Cara penyajian laporan keuangan menunjukkan hal ini. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), sebuah sistem atau aplikasi tersendiri, telah digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat. Menurut informasi yang dihimpun di lokasi penelitian, laporan pelaksanaan APBDesa, buku kas umum, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran di Desa Kalisongo semuanya disusun secara cermat setelah berkonsultasi dengan perangkat desa lainnya. Aparat desa secara metodis menyusun semua laporan keuangan, mulai dari penyelesaian dan pembagian uang desa, kemudian menyerahkannya kepada kepala desa dan sekretaris desa untuk diperiksa kembali.

Namun dalam survei awal yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwa Aplikasi SisKeuDes diakui sangat membantu pengelolaan keuangan desa, namun masih ada kendala dalam penerapan Siskeudes baik disebabkan oleh factor sumber daya manusia, maupun perangkat pendukung aplikasi ini.

Secara umum, profil Desa Kalisongo dapat digambarkan bahwa tingkat perekonomian masyarakatnya tergolong menengah ke bawah. Sebagian besar masyarakat Desa Kalisongo bekerja sebagai buruh, yaitu sebagai buruh kasar, buruh tani dan juga buruh pabrik, sedangkan yang bekerja di bidang pemerintahan (PNS) sangat sedikit sekali. Secara geografis, Desa Kalisongo didominasi wilayah perbukitan dan tanahnya subur, akses ke wilayah Kota Malang dan Kota Batu juga sangat mudah sehingga mempermudah aktifitas masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Siskeudes di desa Kalisongo dengan judul **“PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes di Desa Kalisongo Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes di Desa Kalisongo Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes di Desa Kalisongo Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes di Desa Kalisongo Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada mahasiswa administrasi publik dan membantu mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pengelolaan keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan ataupun menjadi referensi bagi pemerintahan khususnya bagi Desa Kalisongo Kabupaten Malang